



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

Pembanding I, tempat tanggal lahir, Kemumu, 15 Mei 1956, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pembanding I**;

Pembanding II, tempat tanggal lahir, Argamakmur 10 Maret 1977, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota Bengkulu, tempat tinggal di Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu, sebagai **Pembanding II**;

Pembanding III, tempat tanggal lahir, Argamakmur 22 Desember 1979, Agama Islam, pekerjaan Polisi RI, tempat tinggal di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pembanding III**;

Pembanding IV, tempat tanggal lahir, Argamakmur 02 Februari 1981, Agama Islam, pekerjaan: Polisi-RI; tempat tinggal di Kabupateng Bengkulu Utara, sebagai **Pembanding IV**;

dalam hal ini Pembanding I (semula Tergugat I), Pembanding II (semula Tergugat II), Pembanding III (semula Tergugat III), Pembanding IV (semula Tergugat IV), sebagai **Para Pembanding**, memberikan kuasa

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Julisti Anwar, S.H. dan Nuroni, S.H.,
Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum Julisti Anwar,
S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan AK.
GANI, Desa Gunung Agung, Kecamatan Kota
Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,
email:julistianwar71@gmail.com, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024 yang
terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan
Agama Arga Makmur dengan nomor 485 / SK
/ 318 / Pdt.G / 2024 tanggal 23 Agustus 2024,
sebagai **Kuasa Para Pembanding;**

Melawan

Terbanding I, NIK 1703071111640002, tempat tanggal lahir, Kemumu, 11
November 1964, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, alamat tempat tinggal di
Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu,
sebagai **Terbanding I;**

Terbanding II, NIK 1703070915490001, tempat tanggal lahir, Kemumu, 9
Desember 1949, agama Islam; pekerjaan
Petani/Pekebun, alamat tempat tinggal
di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai
Terbanding II;

Terbanding III, NIK 1703075111520001, tempat tanggal lahir, Kemumu,
11 November 1952, Agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat
tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai
Terbanding III;

Terbanding IV, NIK 1703072806570001, tempat tanggal lahir, Kemumu,
28 Juni 1957, Agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, alamat tempat tinggal di Kota
Tangerang, sebagai **Terbanding IV;**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding V, NIK 1703070810610002, tempat tanggal lahir, Kemumu, 8 Oktober 1961, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai

Terbanding V.

dalam hal ini Terbanding I (semula Penggugat I), Terbanding II (semula Penggugat II), Terbanding III (semula Penggugat III), Terbanding IV (semula Penggugat IV), Terbanding V (semula Penggugat V), sebagai

Para Terbanding, memberikan kuasa kepada Eka Septo, SH., M.H, C.Me., Jejen Sukrilah, S.Sy., M.A., Yusdi Efrianto, S.H., dan Jupriadi, SH., Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eka Septo dan Rekan, beralamat di Jln. Jenderal Sudirman (Bundaran Arma) Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Email: septoeka08@gmail.com, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 227/SK/318/Pdt.G/2024 tanggal 20 Mei 2024, sebagai **Kuasa Para Terbanding**;

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara (BPN-BU), yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 37, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik kantor.pertanahan.Bu@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartanto, S.H. dan kawan-kawan, pejabat dan atau staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 37, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik Purwono.Hadi@atrbpn.go.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 470/SK/318/Pdt.G/2024, sebagai **Kuasa Terbanding VI**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM. tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan NM yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2001 dan SB yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2008 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari NM dan SB sebagai berikut:
 - 3.1 Terbanding II;
 - 3.2 Terbanding III;
 - 3.3 Pembanding I;
 - 3.4 Terbanding IV;
 - 3.5 Terbanding V;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6 Terbanding I;

4. Menetapkan harta peninggalan (*tirkah*) almarhum atas nama NM dan SB adalah sebidang tanah dengan SHM Nomor 460 seluas 469,75 m² (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Purwodadi – KarangSuci;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan BANK Mandiri Cabang Arga Makmur;
5. Menetapkan secara hukum objek sengketa waris sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 4 adalah hak warisan Penggugat I atas nama Syamsudin dengan bagian 10 meter x 15 meter seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan Tergugat I atas nama SB dengan bagian seluas 319,75 m² (tiga ratus sembilan belas koma tujuh puluh lima meter persegi);
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa pun yang menguasai objek waris sebagaimana amar nomor 4 (empat) untuk menyerahkan objek tersebut kepada ahli waris sebagaimana amar nomor 5 (lima);
7. Menghukum kepada ahli waris untuk membagi harta waris sebagaimana diktum angka 5 (lima) di atas secara *natura*, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagian sebagaimana diktum angka 5 (lima);
8. Menyatakan menurut hukum sertipikat Nomor: 460 Tahun 1995 atas nama Tergugat I (SB) gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang menghibahkan sebidang tanah dengan SHM Nomor 460 seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris Raga Purba, SH. PPAT Nomor 358/2020 Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02-07-2020 tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
11. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para pihak melalui sistem Aplikasi *e-court* pada tanggal 15 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 shafar 1446 H;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut, Para Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM. tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM. tanggal 27 Agustus 2021;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 September 2024, sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 2 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, yang pada pokoknya Pembanding tidak sependapat atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 318 / Pdt.G / 2024 / PA.AGM. tanggal 15 Agustus 2024 dalam hal :

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;
2. Tidak terbuktinya obyek waris SHM nomor 460 Tahun 1995;
3. Tentang Putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama;

Selanjutnya Para Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu agar menjatuhkan putusan :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Pembanding / Para Tergugat untuk seluruhnya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), putusan NO;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Para pembanding;
2. Menolak gugatan Para Penggugat berikut replik untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 460 dengan surat ukur tanggal 15 Desember 1995 nomor 3428/1995 luas 600 M2 atas nama SB (Pembanding I), yang lokasi terletak di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, adalah bukan obyek sengketa waris dalam perkara ini;
4. Menyatakan proses jual beli tanah terdahulu yang dibuat antara sdr. SY dengan almarhum NP dan atas saran dan anjuran dari almarhum NR, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 460 Tahun 1995 atas nama Tergugat I adalah Pemilik sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik adalah sebuah ketetapan tertulis yang merupakan produk BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang memiliki sifat konkret, individual dan final sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19 tentang Pokok-Pokok Agraria, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat;
6. Menghukum Penggugat I maupun orang lain atas perintahnya yang menguasai tanah obyek atas tanah Hak Milik (SHM) nomor 460 Tahun 1995 tersebut untuk segera menghentikan segala aktifitas di tanah telah dikuasai dengan mendirikan bangunan menjadi usaha / berwirausaha atau melakukan bisnis di atas tanah obyek sengketa;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I yang menghibahkan atas tanah Hak Milik (SHM) nomor 460 Tahun 1995 yang sudah beralih hak kepemilikan berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H., Tahun 2020 kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan perbuatan Penggugat I yang mendirikan bangunan tanpa seizin pemilik yang sah, yaitu di atas tanah milik Tergugat I, yang menghibahkan atas tanah Hak Milik (SHM) nomor 460 Tahun 1995 yang sudah beralih hak kepemilikan berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H., Tahun 2020 kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau : apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (Ex Aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding sesuai relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Para Terbanding tanggal 9 September 2024;

Bahwa Para Terbanding I, II, III, IV dan V telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 9 September 2024, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 9 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, yang pada pokoknya Para Terbanding tidak sependapat dengan memori banding Para Pemanding, dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara Nomor 318 / Pdt.G / 2024 / PA.AGM. tanggal 15 Agustus 2024 agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 318 / Pdt.G / 2024 / PA.AGM. tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriyah;

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Pemanding / Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding / Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn



2. Membebaskan kepada Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam tingkat banding sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Terbanding VI (semula Turut Tergugat) telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 9 September 2024, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 9 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, yang pada pokoknya Para Terbanding tidak sependapat dengan memori banding Para Pembanding, dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara Nomor 318 / Pdt.G / 2024 / PA.AGM. tanggal 15 Agustus 2024 agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

I. PRIMER :

Menetapkan sah dan berharga Sertifikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan Terbanding VI / Semula Turut Tergugat yang menjadi obyek perkara aquo yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 460 Tahun 1995, dengan luas 600 M2 terletak di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, yang semula atas nama Narno, kemudian menjadi atas nama SB dan saat ini atas nama Christiana, Chrisdianton, dan Crhrisdiawan;

II. SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 12 September 2024, dan ternyata Para Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 15 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 10 September 2024, dan ternyata Para Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 15 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa Terbanding VI (semula Turut Tergugat) telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 13 September 2024, namun Terbanding VI menyatakan tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 15 September 2024, namun ternyata pada tanggal 17 September 2024, Terbanding VI menyatakan keterlambatan pemeriksaan berkas, sebagaimana Surat Keterangan keterlambatan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 15 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa permohonan banding Para Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn bertanggal 23 September 2024 secara *e-court*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai Para Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024, Para Pemanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Julisti Anwar, S.H. dan Nuroni, S.H., Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Julisti Anwar, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan AK. GANI, Desa Gunung Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, domisili elektronik julistianwar71@gmail.com. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Para Pembanding tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024, Para Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Eka Septo, SH., M.H, C.Me., Jejen Sukrilah, S.Sy., M.A., Yusdi Efrianto, S.H., dan Jupriadi, SH., Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eka Septo dan Rekan, beralamat di Jln. Jenderal Sudirman (Bundaran Arma) Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Email: septoeka08@gmail.com, . Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Para Terbanding tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2024 dan surat Perintah Tugas tanggal 28 Mei 2024, Terbanding VI (semula Turut Tergugat) dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Fajar Hartanto, S.H. dan kawan-kawan, pejabat dan atau staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 37, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik Purwono.Hadi@atrbpn.go.id, berdasarkan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 juncto Pasal 2 dan 9 Permendagri Tahun 2014, kuasa hukum Terbanding VI (semula Turut Tergugat) tersebut, dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yakni dalam masa 14 hari kerja, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dinyatakan dapat diterima;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Para Terbanding (Para Penggugat) dengan Para Pemanding (Para Tergugat), namun tidak berhasil dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah memerintahkan Para Pihak menempuh proses mediasi dengan mediator Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2024, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu menurut Hakim Majelis Tingkat Banding upaya perdamaian tersebut telah dilakukan sesuai maksud Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.AGM. tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sedang untuk amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagian ada yang tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan hukum baik menyangkut pertimbangan hukum pokok perkara maupun perbaikan amar putusan. Penambahan pertimbangan-pertimbangan hukum, sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan-keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Para Pemanding dan Terbanding VI (Turut Tergugat);

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Para Pemanding berkaitan dengan kewenangan absolut, cacat formil, salah pihak, error in persona, dan gugatan Para Terbanding kabur dan tidak jelas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dari pertimbangan yang telah diuraikan Majelis

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan amar eksepsi berupa menolak eksepsi Para Pemanding. Majelis Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkaitan dengan seluruh eksepsi yang menjadi keberatan Para Pemanding sudah tepat dan benar, karena gugatan Para Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materiil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg., juncto Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 840K/Sip/1975 tanggal 4 Juli 1978 tentang syarat-syarat gugatan, oleh karenanya amar putusan dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam memori banding, yang dipermasalahkan oleh Para Pemanding sebagaimana tersebut di atas adalah dalam hal :

- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Tidak terbuktinya obyek waris SHM nomor 460 Tahun 1995;
- Tentang Putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal yang dipermasalahkan Para Pemanding yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tidak terbuktinya obyek waris SHM nomor 460 Tahun 1995 dan Tentang Putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama. Untuk itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding, akan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan waris, ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu : 1). Adanya Pewaris, 2. Adanya Ahli Waris, 3). Adanya Harta Waris dan 4) bagian masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Terbanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa NM selama masa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali, pernikahan tersebut dengan seorang wanita bernama SB, dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak berjenis kelamin

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn



laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

1. Terbanding II (In casu Penggugat II / laki-laki);
2. Terbanding III (In casu Penggugat III / perempuan);
3. Pembanding I (In casu Tergugat I / perempuan);
4. Terbanding IV (In casu Penggugat IV / laki-laki);
5. Terbanding V (In casu Penggugat V / laki-laki)
6. Terbanding I (In casu Penggugat I / laki-laki)

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Para Terbanding juga mendalilkan bahwa kedua orang tua kandung Para Terbanding dan Pembanding I yang bernama NR telah meninggal dunia pada 17 Juni 2001 (bukti P.13) dan Sartiah telah meninggal dunia pada 25 Juni 2008 (bukti P.14), dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalil Para Terbanding telah diakui oleh Para Pembanding, dikuatkan oleh bukti tulis (P12) dan keterangan saksi Para Terbanding serta saksi Para Pembanding, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan huruf c) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan NM dan SB, sebagai Pewaris dan penetapan sebagai ahli waris yakni NM dan SB, masing-masing bernama Terbanding II (Terbanding II / Penggugat II / laki-laki), Terbanding III (Terbanding III / Penggugat III / perempuan), Pembanding I (Pembanding I / Tergugat I / perempuan), Terbanding IV (Terbanding IV / Penggugat IV / laki-laki), Terbanding V (Terbanding V / Penggugat V / laki-laki) dan Terbanding I (Terbanding I / Penggugat I / laki-laki), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah memenuhi unsur pertama dan unsur kedua, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur ketiga. Para Terbanding, memohon agar menetapkan objek berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor 460 seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara, yang dibeli pada tahun 1972 dari NP adalah objek warisan, hasil beli dari seorang laki-laki bernama NP (Alm);

Menimbang, bahwa harta peninggalan tersebut oleh NR dan istrinya semasa hidup telah membagi hartanya dan memberikan kepada Terbanding I / Penggugat I dengan bagian seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dengan ukuran 10 meter x 15 meter dan sisanya berupa rumah kontrakan 5 (lima pintu) menjadi bagian Pembanding I / Tergugat I. Lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut, berada satu tempat (satu kesatuan) terletak di Kabupaten Bengkulu Utara. Pembagian tersebut pada kenyataannya tidak terjadi karena Pemanding I / Tergugat I secara melawan hukum menguasai keseluruhan harta peninggalan tersebut dengan mengurus sertifikat tanah peninggalan tersebut secara keseluruhan (bagian Terbanding I dan Pemanding I) pada saat NR melaksanakan ibadah haji tahun 1995 dengan SHM Nomor 460 atas nama Pemanding I / Tergugat I yang kemudian pada tahun 2020 Tergugat I menghibahkan tanah tersebut kepada anak-anak Pemanding I / Tergugat I sehingga SHM Nomor 460 yang semula atas nama Tergugat I menjadi atas nama Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah apakah obyek sengketa sebidang tanah dengan SHM Nomor 460 seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara sebagai objek warisan atau milik Pemanding I / Tergugat I yang membeli dari NR selaku Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok masalah tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding, akan mempertimbangkan lebih dahulu asal muasal / kronologis perolehan obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Terbanding tersebut di atas, Para Pemanding dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Pemanding I, waktu itu suami Pemanding I, yang bernama SY memberanikan diri untuk menagih uang gaji (upah) serta uang yang di pinjam mertua nya sejumlah Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Almarhum NR di karenakan untuk modal usaha kembali. Akan tetapi Almarhum NR, menjawab ambilah rumah yang mereka tempati yang beralamat di Kecamatan Argamakmur sebagai ganti uang gaji (upah) dan uang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh sdr. SY Untuk membuat sertifikat tanah tersebut atas nama sdr.SY, kemudian sdr.SY (suami Pemanding I) dan Pemanding 1 kembali menempati rumah di Jl. kabupaten Bengkulu utara. Kemudian Almarhum NR yang menyuruh sdr. SY membuat sertifikat atas nama sdr.SY, rumah yang di tempati mereka. SY menyampaikan kepada Almarhum NR bahwa pembuatan sertifikat terkendala di karenakan Almarhum NR tidak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya surat perjanjian jual beli tanah tersebut dari Almarhum NR dengan sdr. NP dan sertifikat tersebut masih sertifikat induk atas nama sdr. NP;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pembanding yang mengatakan pembuatan sertifikat terkendala di karenakan Almarhum NR tidak adanya surat perjanjian jual beli tanah tersebut dari Almarhum NR dengan sdr. NP dan sertifikat tersebut masih sertifikat induk atas nama sdr. NP, diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat bernama SAKSI I (anak dari pemilik tanah), SAKSI II, SAKSI III, SAKSI IV dan SAKSI V, membuktikan asal muasal harta yang menjadi obyek sengketa adalah milik NR (Pewaris) dari jual beli antara NP dengan NR (Pewaris). Karenanya Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara aquo, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah NR (Pewaris) membeli obyek sengketa aquo, dengan kesepakatan Pewaris, Para Terbanding dan Pembanding I, obyek sengketa, oleh Pewaris diberikan kepada Terbanding I seluas 10 M2 x 15 M2 dan diberikan kepada Pembanding I seluas 12 x 15 M2. Selanjutnya baik Terbanding I maupun Pembanding I menempati obyek pemberian tersebut. Dalil tersebut di atas telah dibuktikan dengan bukti P.11. berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SB (Tergugat I) sebagai Pihak I dan (Penggugat I) sebagai Pihak II tertanggal 7 September 2001, saksi-saksi Para Terbanding, bukti mana telah diakui oleh Para Pembanding, namun Para Pembanding mendalilkan bahwa Pembanding I (Tergugat I) ikut menandatangani kesepakatan tersebut dalam keadaan tertekan;

Menimbang bahwa dari bukti tulis maupun saksi yang diajukan oleh Para Pembanding, dalam keterangannya di bawah sumpah, tidak ada satupun yang menunjukkan adanya unsur tekanan kepada Pembanding I. Dengan demikian unsur tekanan dalam kesepakatan Para ahli waris NR, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan obyek sengketa diserahkan dan ditempati oleh Pembanding I dan Terbanding I oleh NR (Pewaris), maka dalil Para Pembanding yang mengatakan SY (suami Pembanding I), pada tahun 1983 memperbolehkan Terbanding I, (adik bungsu dari Pembanding I) untuk numpang dan tinggal serta membuka usaha, tidak terbukti;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Menimbang, bahwa pembagian tersebut pada kenyataannya tidak terjadi karena Tergugat I secara melawan hukum menguasai keseluruhan harta peninggalan tersebut dengan mengurus sertifikat tanah peninggalan tersebut pada saat NR melaksanakan ibadah haji tahun 1995 dengan SHM Nomor 460 atas nama Tergugat I yang kemudian pada tahun 2020 Tergugat I menghibahkan tanah tersebut kepada anak-anak Tergugat I sehingga SHM Nomor 460 yang semula atas nama Tergugat I menjadi atas nama Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Terbanding tersebut, yang menjadi pokok masalah apakah pembuatan sertifikat hak milik 460 seluas 600 m² oleh Para Pembanding, sudah prosedural apa tidak;

Menimbang, bahwa telah terbukti asal muasal harta yang menjadi obyek sengketa adalah milik NR (Pewaris) dari jual beli antara NP dengan NR (Pewaris), kemudian atas kesepakatan Para Ahli Waris, oleh NR (Pewaris) obyek sengketa tersebut diberikan kepada Pembanding I dan Terbanding I. Namun pada tahun 1995, oleh Pembanding I dan suaminya, seluruh obyek sengketa (bagian Pembanding I dan Terbanding I) dibuatkan sertifikat tanpa sepengetahuan Terbanding I;

Menimbang, bahwa pada saat dibuatkan sertifikat, khususnya kegiatan pengukuran tanah, disaksikan oleh saksi I Para Pembanding, NR, Pembanding I dan suaminya. Saksi ikut hadir karena saksi pensiunan BPN dan menempati rumah bedeng miliknya Pembanding I;

Menimbang, bahwa saksi kedua, ketiga Para Pembanding, dalam keterangannya dibawah sumpah, tidak satupun saksi menggambarkan kehadiran Para Terbanding dan pihak perangkat dari kelurahan / desa. Dengan demikian, pada saat dibuatkan sertifikat, khususnya kegiatan pengukuran tanah, hanya disaksikan oleh saksi I Para Pembanding bernama Syaiful bin Masri, NR, Pembanding I dan suaminya;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Para Terbanding mendalilkan bahwa pembuatan sertifikat dilakukan pada saat orang tua (NR dan Sartiah) Para Pihak sedang menunaikan ibadah haji (bukti P.31 dan P.32). Dengan demikian ada perbedaan keterangan antara Para Terbanding dengan saksi I Para Pembanding;



Menimbang, bahwa satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis). Oleh karena keterangan yang menyatakan kegiatan pengukuran tanah obyek sengketa dihadiri Pewaris, hanya diterangkan oleh seorang saksi, dan tidak ada bukti lain sebagai petunjuk untuk memperkuat keterangan saksi, maka keterangan saksi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, pada saat pembuatan sertifikat hak milik nomor 460, tidak dihadiri oleh Pewaris dan Para ahli waris lainnya (Para Terbanding), bahkan pihak perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka prosedur/syarat pendaftaran sertifikat atas tanah warisan adalah sebagai berikut :

1. Surat kematian
2. Surat Keterangan Waris dari kelurahan yang dikuatkan oleh Camat;
3. Surat keterangan Kepala Desa/ Lurah yang menyatakan Pewaris menguasai bidang tanah tersebut
4. Surat keterangan yang menyatakan tanah tersebut belum bersertifikat

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat, proses pendaftaran sertifikat obyek sengketa bukan melalui pendaftaran tanah warisan, melainkan melalui akta jual beli antara SY, selaku suami Pemanding I dengan NP, pemilik tanah, sehingga sangat mungkin apabila Para Terbanding tidak mengetahui proses pensertifikatan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses pensertifikatan melalui jalur akta jual beli. Sebagaimana pengakuan Para Pemanding yang mengatakan pembuatan sertifikat terkendala di karenakan Almarhum NR tidak adanya surat perjanjian jual beli tanah tersebut dari Almarhum NR dengan sdr. NP dan sertifikat tersebut masih sertifikat induk atas nama sdr. NP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pertimbangan di atas, obyek sengketa seluas 600 M2 oleh Pewaris dengan kesepakatan ahli waris lainnya, obyek sengketa seluas 10 M2 x 15 M2 diberikan kepada Terbanding I dan obyek sengketa seluas 12 x 15 M2 diberikan kepada Pemanding I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbitnya SHM Nomor 460 atas nama Pemanding I, dimana pensertifikatan meliputi seluruh obyek sengketa seluas 600 M2, berarti Pemanding I bersama suami (SY), telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya pengaduan dari Para Terbanding (bukti P1.8) dan juga Laporan / pengaduan dari Pemanding III /Tergugat III;

Menimbang, bahwa Para Pemanding dan Para Terbanding telah mengajukan bukti T.8 sampai dengan T.12 dan P.19 sampai dengan T.25 adalah merupakan bukti Surat Tanda Terima Setoran, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka yang dapat dijadikan sebagai bukti adanya hak milik atas tanah adalah sertifikat tanah. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, bahwa bagaimanapun juga bukti Surat Tanda Terima Setoran, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran, tidak dapat dijadikan bukti adanya hak milik atas tanah tersebut dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menghibahkan tanah tersebut (akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris Raga Purba, SH. PPAT Nomor 358/2020 tanggal 02-07-2020) kepada anak-anak Pemanding I (Tergugat I), sehingga SHM Nomor 460 yang semula atas nama Pemanding I (Tergugat I) menjadi atas nama Pemanding II (Tergugat II), Pemanding III (Tergugat III), dan Pemanding IV (Tergugat IV), dengan dasar SHM Nomor 460, maka penghibahan aquo juga perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat dari pelebaran jalan disisi samping kanan, sisi depan dan belakang obyek sengketa, maka tentang luas obyek sengketa, yang menjadi patokan adalah Majelis Hakim Tingkat Banding mengikuti hasil sidang pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang tadinya dalam posita luas obyek sengketa 600 M2, setelah sidang pemeriksaan setempat (descente) menjadi 469,75 M2;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, pembagian Terbanding I mendapatkan bagian seluas 150 M2, sedang untuk Pembanding I mendapatkan bagian seluas 319,75 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan penambahan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding dalam hal :

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;
2. Tidak terbuktinya obyek waris SHM nomor 460 Tahun 1995;
3. Tentang Putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama;

Oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penambahan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keberatan Terbanding VI (Turut Tergugat) tentang SHM Nomor 460 seluas 600 m², Juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuatan sertifikat Nomor: 460 Tahun 1995 atas nama Tergugat I (SB), terdapat unsur melawan hukum, maka sertifikat Nomor: 460 Tahun 1995 dinyatakan gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Tergugat I yang menghibahkan sebidang tanah dengan SHM Nomor 460 seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris Raga Purba, SH. PPAT Nomor 358/2020 tanggal 02-07-2020 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat unsur ketiga telah terbukti bahwa obyek sengketa dengan SHM N0 460, yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara, merupakan harta peninggal (tirkah) alm. NM dan isterinya SB.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum primair tidak meminta tuntutan untuk membagikan harta warisan kepada seluruh ahli waris, mengingat bahwa ahli waris lainnya telah memperoleh bagian dari harta waris yang lain dan Para Penggugat hanya meminta agar bagian Penggugat I dapat dikembalikan sebagaimana yang telah diperolehnya dari pemberian kedua orang tuanya yakni tanah dengan ukuran 10 meter x15 meter luas 150 M2 yang terdapat dalam obyek SHM No 460 ditetapkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum adalah hak waris yang diperoleh dari warisan orang tuanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;
- Bahwa merujuk kepada pertimbangan majelis terdahulu bahwa awal mula pengalihan hak milik pewaris kepada Pembanding I dan Terbanding I sekitar tahun 1990 merupakan peristiwa hibah, dan hal tersebut berjalan cukup lama dan telah ditempati oleh Pembanding I dan Terbanding I sampai akhirnya pewaris meninggal dunia. Selama masa sebelum kedua orang tua Pembanding I dan Terbanding I meninggal dunia ahli waris selain dari Pembanding I dan Terbanding I tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan obyek warisan tersebut, sampai akhirnya dimana Pembanding I melakukan penghibahan obyek sengketa terhadap anak-anaknya (pembanding II, III, IV) dari sini mulai muncul persoalan kepemilikan atas sebagian obyek yang telah di hibahkan kepada Terbanding I.
- Bahwa ketika dibelakang hari muncul persoalan dimana satu diantara ahli waris mempersoalkan status atau bagianya, maka ahli waris yang telah menerima hibah disaat orang tuanya yang masih hidup, hal tersebut dapat berubah menjadi peristiwa warisan sebagaimana maksud dari Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 di atas, agar keseimbangan dalam hubungan antara ahli waris yang sudah terganggu dapat kembali pulih dan terjaga sehingga kerukunan keluarga sebagai bagian dari tujuan hukum waris Islam dan perintah Allah SWT dapat terwujud di tengah masyarakat.
- Bahwa dengan tidak dimuatnya petitum untuk membagikan harta warisan kepada seluruh ahli waris atas obyek sengketa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukan berarti bahwa unsur ke empat tidak ada, tetapi majelis memilki persangkaan hukum yang kuat bahwa ahli waris selain Pembanding I dan Terbanding I telah menerima harta warisan yang lain orang tuanya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian maka majelis Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pencantuman petitum bagian masing-masing ahli waris dalam amar putusan tingkat pertama dipandang tidak perlu, karena Para ahli waris di duga kuat telah mendapatkan bagian masing-masing, sehingga yang dicantumkan dalam amar putusan perkara aquo hanya bagian dua orang ahli waris saja yaitu Pembading I dan Terbanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat, tentang bagian masing-masing, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam putusan tingkat pertama, banyak terdapat kata hanya tertulis "Penggugat atau Tergugat" saja. Untuk itu Majelis Tingkat Banding memperbaikinya, yang dimaksud Penggugat adalah Para Penggugat dan yang dimaksud Tergugat adalah Para Tergugat;

Menimbang bahwa amar nomor 6 yang berbunyi : "menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa pun yang menguasai objek waris sebagaimana amar nomor 4 (empat) untuk menyerahkan objek tersebut kepada ahli waris sebagaimana amar nomor 5 (lima)" dan amar nomor 7 yang berbunyi : "Menghukum kepada ahli waris untuk membagi harta waris sebagaimana diktum angka 5 (lima) di atas secara *natura*, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagian sebagaimana diktum angka 5 (lima)";

Menimbang, bahwa amar nomor 6 dan 7 menurut Majelis Hakim Banding kurang tepat, untuk itu Majelis Hakim Banding memperbaiki dengan menggabung kedua amar tersebut sebagai berikut : "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa pun yang menguasai objek waris sebagaimana amar nomor 4 (empat) untuk menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat I (Terbanding I) secara *natura*, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat I (Terbanding I) sesuai bagian sebagaimana diktum angka 5 (lima)" sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dalam amar disebut hanya Pewaris, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaikinya dengan kata-kata Para Pewaris, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, yang mengesampingkan hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam perkara aquo, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, karena dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan Para Pembanding ditolak dan majelis Hakim Tingkat Banding, menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan perbaikan amar, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum dan amar berupa menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, akan Majelis Tingkat Banding memperbaiki sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kewarisan yang menyangkut kebendaan (*Zaken Rechts*), maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Meskipun tidak semua tuntutan Para Penggugat dikabulkan, namun pokok gugatan mengenai objek sengketa yang telah dapat dibuktikan oleh Para Terbanding / Penggugat sehingga dikabulkan, maka Para Pembanding dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) RBg kepada Para Pembanding patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang kalah adalah Para Pembanding / Tergugat, sedang dalam amar, yang dicantumkan hanya Tergugat saja, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaikinya dengan kata-kata kepada Para Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 318 / Pdt.G / 2024 / PA.AGM. tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan NM yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2001 dan SB yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2008 sebagai Para Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari NM dan SB sebagai berikut:
 - 3.1. Terbanding II;
 - 3.2. Terbanding III;
 - 3.3. Pemanding I;
 - 3.4. Terbanding IV;
 - 3.5. Terbanding V;
 - 3.6. Terbanding I;
4. Menetapkan harta peninggalan (*tirkah*) almarhum atas nama NM dan SB adalah sebidang tanah dengan SHM Nomor 460 seluas 469,75 m² (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Purwodadi – Karang Suci;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan BANK Mandiri Cabang Arga Makmur;
- 5. Menetapkan secara hukum objek sengketa waris sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 4 adalah hak warisan Penggugat I atas nama Syamsudin dengan bagian 10 meter x 15 meter seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan Tergugat I atas nama SB dengan bagian seluas 319,75 m² (tiga ratus sembilan belas koma tujuh puluh lima meter persegi);
- 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa pun yang menguasai objek waris sebagaimana amar nomor 4 (empat) untuk menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat I (Terbanding I) secara *natura*, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat I (Terbanding I) sesuai bagian sebagaimana diktum angka 5 (lima)";
- 7. Menyatakan menurut hukum sertipikat Nomor: 460 Tahun 1995 atas nama Tergugat I (SB) gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 8. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang menghibahkan sebidang tanah dengan SHM Nomor 460 seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris Raga Purba, SH. PPAT Nomor 358/2020 tanggal 02-07-2020 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 9. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
- 10. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami **Drs. Sultoni, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.Sy.** dan **Drs. H. Ribat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 24.Pdt.G/2024/PTA.Bn. tanggal 23 September 2024, didampingi **Meutia Kamila, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 H, tanpa dihadiri secara elektronik oleh Para Pemanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Sultoni, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ribat, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Meutia Kamila, S.Ag., S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)